

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DAN USAHA PENANGGULANGANNYA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Nama : Abdul Aziz

NIM : 03.200.5178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2004

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DAN USAHA PENANGGULANGANNYA**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-I)
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Nama : Abdul Aziz

NIM : 03.200.5178


Disetujui dan disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum)

Dosen Pembimbing



(Indah Setyowati, SH, MH)

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DAN USAHA PENANGGULANGANNYA**

Skripsi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Abdul Aziz

03.200.5178

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal September 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Tim Penguji




Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH, MH

Anggota



Ahmad Khisni, SH, MH

Anggota



Indah Setyowati, SH, MH

Mengetahui
Dekan,



H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Sesungguhnya urusan umat tercapai pada tangan pemuda dan kehidupan umat terletak kepadanya.
- Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada akhlaq.
- Akhlaq menciptakan manusia hidup tentram, dapat damai dan sentosa mengokohkan suatu bangsa, jika akhlaq runtuh dan tidak dimiliki semua orang maka akan rusaklah suatu bangsa.

Aku persembahkan skripsi ini kepada :

- Ayah Bundaku yang selalu meneteskan air mata dalam setiap do'anya demi sebuah harapan anak-anaknya. Dan memeras keringat untuk sebuah cita-cita yang digantungkan anak-anaknya. Ighfir warkham huma fiddaroimi ya... Allah.
- Sahabat-sahabatku dan teman-teman Fakultas.
- Peri kecil-ku, Thank's for all of

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.....

Alhamdulillah robbil'alamin, nahduhu wanasy kuruhu 'ala jami'i niamihi washollolohu wasallama 'ala nabiiyina muhammadin wa'ala a-lihi wa ashabihil muhtadiin. Amma ba'du...

Seiring dengan berkembangnya peradaban dunia, maka manusia dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia berusaha agar kebutuhannya terpenuhi sehingga berbagai cara mereka tempuh untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan cara yang telah dilarang agama dan negara pun mereka halalkan. Seperti halnya perjudian yang akhir-akhir ini semakin banyak orang yang menjadikan sebuah mata pencaharian ataupun bahkan dijadikan pekerjaan tetap. Padahal tanpa disadarinya mereka telah menaruh harapan-harapan yang belum tentu didapatkannya bahkan mereka telah merugikan dirinya sendiri.

Agar masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan baik maka pemerintah perlu membukakan pekerjaan baru pada mereka dan memberikan penyuluhan-penyuluhan ataupun pendekatan religius pada masyarakat dan meningkatkan pencegahan-pencegahan yang lebih baik. Oleh sebab itulah penulis sangat tertarik untuk menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul :
**TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
DI SEMARANG.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S-I) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Namun dibalik semua itu, penulis sangat mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Yunani kuno, bahwa manusia adalah zoo politicon adalah benar adanya. Dimana untuk memenuhi kebutuhannya seseorang tidak bisa memisalkan keterkaitannya dengan orang lain. Demikian pula yang dialami penulis saat menyusun skripsi ini, mulai awal hingga menjadi suatu susunan karya tulis ini. Oleh karena itu ucapan "Jazaa kumullohu ahsanal jazaa" dari lubuk hati yang paling dalam, penulis haturkan kepada:

1. Ayah Bunda penulis yang tercinta Allohumma Irtam Humu fid daroini.
2. Bapak DR. Ahmad Rofiq Anwar, Sp. PA. selaku Rektor UNISSULA.
3. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Ibu Indah setyowati, SH, MH. yang telah membimbing penulis dengan sabar dan tulus ikhlas.
5. Ibu Hj. Peni Listiyowati, SH, M. Hum. selaku Wali Studi di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu selama masa perkuliahan serta seluruh staf Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Bapak Wayan Kota Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

8. Peri kecilku, terima kasih, raihlah mimpi-mimpimu aku akan selalu mendukungmu.
9. Sahabat-sahabat C-303 yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini seperti Gus Imam, Ridwan, Nur Salim, Dwi, Anik, Muchlis, Rina, serta seluruh teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya.

Pada akhirnya penulis mengakui bahwa pada karya tulis ini memang masih banyak kekurangan diakibatkan oleh kemampuannya yang terbatas. Karena itu koreksi dan penyempurnaan sangatlah diharapkan dari para pembaca. Tidak lupa penulis selalu berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana.

Semarang, Agustus 2004

Abdul Aziz
03.200.5178